BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setalah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik akad pengelolaan tanah *"caton"* (tanah pemerintah) di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah kerjasama pemilik tanah "caton" dan petani dimana petani harus memberikan uang Rp 5.000.000,00 Rp 7.000.000,00 sampai Rp 10.000.0000,00 (petani wajib memberikan uang di muka dengan jangka waktu 2 tahun). Selain itu ketika sudah masa panen petani harus memberikan keuntungan yaitu berupa hasil panen 10 % baik petani untung maupun rugi.
2. Analisis hukum Islam terhadap Praktik akad pengelolaan tanah *"caton"* (tanah pemerintah) di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah dalam paraktiknya perjanjian tersebut dinamakan kerjasama tetapi dalam agama Islam dinamakan kerjasama jika pengelolaan tersebut ketika untung dibagi menjadi 2, dimana perbuatan tersebut dilarang karena dalam 1 akad terjadi 2 transaksi yaitu berupa transaksi sewa dan bagi hasil. Dari kejadian tersebutlah dapat merugikan salah satu belah pihak yang dalam hukum Islam tidak diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik modal khususnya kepala dusun yang memiliki tanah *"caton"* dalam mengambil keputusan hukum hendaknya mempertimbangkan asas kemaslahatan masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al- Qur'an dan Hadis serta dalam bertransaksi sesuai dengan hukum Islam karena yang terjadi dalam praktik tersebut harus menggunakan sistem kerjasam yang diskriminatif.
2. Bagi Pengelola khususnya bagi petani ketika terjadi akad sewa dan bagi hasil hendaklah perjanjian tersebut di tulis supaya jika terjadi permasalahan pihak pengelola supaya menuntut sesuai dengan bukti-bukti yang ada yang sesuai dan diperbolehkan dalam ajaran agama Islam.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan. Dan penulis berharap semoga apa yang sudah dipersembahkan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id